



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

KEPUTUSAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN
NOMOR 001 / PPID-BPPMHKP /VIII / 2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Kementan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 1092);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja.
6. Tentang Organisasi dan Tata Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN.

KESATU

: Menetapkan Klasifikasi Informasi Publik yang dikecualikan di Lingkungan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

- KEDUA : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI BADAN PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN
PERIKANAN NOMOR 001 /PPID-KKP/VIII/2025

TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN

DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	Nama Informasi	Dasar Hukum Pengecualikan	Konsekuensi Pertimbangan	Keterangan	Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Detail aktivitas operasional Ekspor	Permen KP No 33 Tentang SMKHP			Impor dihapus terkait kewenangan penerbitan SMKHP
2.	Data detail aktivitas operasional eksportir/importir	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan	

			penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data global berupanama dan alamat perusahaan.	hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan	
3.	Data terkait UPI (Inspkesi, Verifikasi dan Investigasi	Permen KP No. 8 Tentang SIjamu			Tetap, perubahan dasar hukum
4	Data Tekait Sertifikasi Primer -Hasil Inspeksi dan Verifikasi)				Penambahan
5.	Data Terkait Sertifikasi SKP Hasil Inspeksi dan Veriifkasi				Penambahan
6.	Data yang terkail dengan: - hasil inspeksi; - hasil investigasi; - hasil monitoring uji formalin;	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Penambahan

- kasus mutu dan hasil perikanan, internal dan temporary suspend; - data umum dan grade HACCP UPI; - nomor Health Certificate; - surat notifikasi/pemberitahuan penolakan ekspor dari negara tujuan; - surat pemberian suspend dan nama UPI yang terkena kasus penolakan ekspor.			dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	
--	--	--	--	--

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL
 KELAUTAN DAN PERIKANAN

